



Analisis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Di Persidangan Terhadap Putusan Hakim

Sarimonang B Sinaga
Syafuddin Kalo, M. Hamdan, Marlina

sarimonangsinaga@yahoo.com

Abstract. The revocation information of the defendant in the news of the proceedings (BAP) investigation at the trial which is not accompanied by a fundamental and logical reason then the legal position of the description of the defendant in the BAP the investigation can be "evidence hints". Legal considerations the judge refused the defendant's description of revocation reason Rhio Hendra Heriawan Ginting, et al in the BAP investigation because of the reasons stated for the removal of the defendant in the trial is not accompanied by a fundamental reason and logical, so that description the defendants contained in the BAP investigation can serve as evidence of the defendant's fault, the instructions while the matter with defendant Sandro Lumban Tobing, et al, the judge accepted the reasons for the removal because the defendants description accompanied by fundamental and logical reasons so that it captions the defendant in a BAP investigation does not have value of proof in proving fault of the defendant

Keyword : Revocation Information of The Defendant, The News of The Proceedings (NoP) Investigation, Consideration The Ruling of The Judges.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik yang dalam pemeriksaan penyidikan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. Pada umumnya keterangan tersebut berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹

Tindakan penyidik pada saat memeriksa tersangka harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, khususnya dalam penerapan Pasal 52 KUHAP dan 117 ayat (1) KUHAP, sebagai penghormatan terhadap prinsip atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakan hukum (law enforcement), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Alasan terdakwa selalu mencabut kembali keterangan pengakuan pemeriksaan penyidikan dengan alasan yang baku yaitu “pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan pejabat penyidik waktu pemeriksaan penyidikan”. Secara keseluruhan, alasan penyiksaan tidak selamanya mempunyai dasar kebenaran. Hakim sebaiknya

¹ Aloysius Fakriyanto, *Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2014

menjauhkan diri dari sikap prasangka dan tetap waspada. Hakim sebaiknya menguji dan menilai secara arif dan objektif alasan pencabutan yang dikemukakan oleh terdakwa.²

Contoh kasus nyata terkait pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan adalah yang terjadi di Cabang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu dengan terdakwa bernama Rhio Hendra Heriawan Ginting, Zulkifli Kaban dan Prananda Ginting (Rhio Hendra Heriawan Ginting, dkk). Para terdakwa tersebut ditangkap sesaat setelah menghisap narkoba jenis shabu-shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang oleh beberapa anggota Polsek Deli Tua. Pada saat proses penyidikan, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bong terbuat dari gelas minuman dengan sisa shabu melekat di kaca pirex bong dengan berat kotor 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang merupakan sisa pemakaian shabu-shabu dan alat untuk menghisap shabu-shabu adalah barang bukti milik para terdakwa. Namun pada saat proses persidangan, para terdakwa membantah bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.

Para terdakwa membantah kepemilikan barang bukti tersebut dan terpaksa menandatangani masing-masing BAP nya pada tahap penyidikan, karena pada waktu penyidikan para terdakwa dipukul oleh beberapa anggota Polsek Deli Tua yang pada saat itu menangkap para terdakwa. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru secara hukum yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menguatkan bantahan para terdakwa tersebut, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.³

Contoh kasus nyata terkait pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan akan tetapi yang dianggap benar oleh hakim adalah apa yang dikemukakan oleh terdakwa di muka persidangan adalah perkara Nomor 280 /Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 16 Mei 2017 dengan terdakwa Sandro Lumban Tobing dan Poli Syahputra Harahap (Sandro Lumban Tobing, dkk). Para terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Medan Timur karena menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang pada saat itu shabu-shabu dipegang ditangan kanan terdakwa Sandro Lumban Tobing tanpa adanya izin dari Pihak yang berwenang yang rencananya akan dihisap para terdakwa. Pada saat proses penyidikan, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang perempuan dengan panggilan KAK (DPO) dengan harga Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) yang sesaat sebelum ditangkap, terdakwa Sandro Lumban Tobing sempat melemparkan shabu-shabu tersebut kearah saksi Hasnul Arifin (salah satu anggota Polsek Medan Timur yang menangkap para terdakwa).

Pada saat proses persidangan, para terdakwa membantah shabu-shabu tersebut adalah milik para terdakwa dan para terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat penangkapan, banyak orang yang melihat para terdakwa disiksa oleh saksi-saksi penangkap, kemudian para terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti pada saat itu bukanlah shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih melainkan Ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat yang dikeluarkan oleh saksi Hasnul Arifin sendiri dari kantong celananya, yang keterangan para terdakwa tersebut bersesuaian dengan saksi Yuslinda dan saksi Ondoriko Sidabutar (keduanya saksi masyarakat) dan pada saat proses penyidikan para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berkeyakinan bahwa keterangan para terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan dipersidangan dan mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang semula dinyatakan saksi-saksi penangkap sebagai ganja ternyata diajukan di persidangan berupa shabu-shabu yang dilempar terdakwa Sandro Lumban Tobing kearah saksi Hasnul Arifin sangat menimbulkan keraguan bahwa terdakwa Sandro Lumban Tobing yang melemparkannya kearah saksi Hasnul Arifin. Hal diluar kewajaran bahwa barang bukti kejahatan narkoba dilempar kepada petugas kepolisian dan tidak dilempar ke tempat lain sebagaimana layaknya perbuatan untuk menyembunyikan barang bukti oleh pelaku kejahatan, sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan,

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAPenyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal 325

³Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor : 398/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.PB

memulihkan kedudukan, harkat serta martabat para terdakwa tersebut dalam keadaan semula dan memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan jadi pembahasan, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dicabut terdakwa di persidangan terhadap putusan hakim?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor : 398/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.PB terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan?
3. Apa penyebab keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dicabut terdakwa di persidangan terhadap putusan hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor : 398/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.PB terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan di persidangan.
3. Untuk mengetahui penyebab keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pihak akademisi sebagai bahan pengkajian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami analisis pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk menganalisis pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.

Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori Keadilan oleh Hans Kelsen
Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵
Pandangan Hans Kelsen ini pandangan pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.
Menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermakna legalitas adalah suatu peraturan umum adalah "adil" jika peraturan umum tersebut benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁶ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional

⁴Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 16 Mei 2017.

⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011), hal 7

⁶*Ibid*

lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁷

b. Teori Tentang Sistem Pembuktian

Ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu :⁸

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.⁹

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction in Time)

Teori pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbukaan kesalahan terdakwa.¹⁰

3) Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Lacconviction Raisonnee*)

Dalam sistem ini “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.¹¹

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem Pembuktian menurut secara negative merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Yang Dicaput Terdakwa Di Persidangan Terhadap Putusan Hakim

Pasal 189 ayat (2) KUHAP berbunyi “keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) tersebut adalah keterangan terdakwa yang diberikan di depan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo ayat (3) KUHAP.¹²

M Yahya Harahap berpendapat apabila fungsi dan nilai keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik dapat dijadikan membantu mempertegas alat bukti yang sudah diperoleh di persidangan maka fungsi dan nilai atau kedudukan hukum keterangan terdakwa diluar sidang tersebut sudah berubah wujud menjadi “alat bukti petunjuk”.¹³ Pendapat M Yahya Harahap tersebut bersesuaian dengan beberapa yurisprudensi yaitu :

1. Putusan MARI Register Nomor 117 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

⁷Lihat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ M Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hal 276

⁹*Ibid*, hal 278

¹⁰ *Ibid*, hal 277

¹¹ *Ibid*, hal 278

¹²*Ibid*, hal 322

¹³*Ibid*, hal 323-324

2. Putusan MARI Register Nomor 229 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang di cabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;
3. Putusan MARI Register Nomor 4141 K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
4. Putusan MARI Register Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
5. Putusan MARI Register Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, kemudian Register Nomor 6 K/Kr/1961, tanggal 25 Juni 1961 dan Register Nomor 5 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961 yang masing-masing putusan tersebut menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.¹⁴

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor 398/Pid.Sus/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Penyidikan Di Persidangan

Pertimbangan-pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Rhio Hendra Heriawan Ginting, dkk tersebut telah bersesuaian dengan Teori Keadilan Hans Kelsen yaitu konsep keadilan dan legalitas dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang merupakan kerangka teori hukum dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Penerapan mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan diri di tahap penyidikan. Penilaian Majelis Hakim dalam putusan atas terdakwa Rhio Hendra Heriawan Ginting, dkk tersebut menjelaskan bahwa pada saat tahap penyidikan, para terdakwa ada menandatangani setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan nya masing-masing dan para terdakwa ada mendapat bantuan hukum dari sdr Sunardi, SH.,MH. Penilaian Majelis Hakim tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Roni Siagian yang merupakan saksi yang memeriksa para terdakwa di tahap penyidikan yang menerangkan proses pemeriksaan para terdakwa didampingi oleh sdr Sunardi, SH.,MH dan keterangan dari saksi Roni Siagian tersebut bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan bahwa mereka ada didampingi oleh sdr Sunardi, SH.,MH dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka yang menandatangani setiap lembar BAP di tahap penyidikan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pemeriksaan diri para terdakwa secara formalitas telah terpenuhi, yang artinya penerapan pemberian hak pembelaan sejak dini kepada para terdakwa di tahap penyidikan telah diterapkan penyidik sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 56 KUHAP dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Teori Keadilan Hans Kelsen yang bermakna legalitas yaitu suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.
2. Penerapan memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan khususnya tingkat pemeriksaan di penyidikan. Pasal 52 KUHAP memerintahkan kepada penyidik agar memberi kebebasan kepada tersangka menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, dalam putusan atas ketiga terdakwa tersebut, para terdakwa menerangkan ada dipukuli oleh pihak penyidik saat dilakukan pemeriksaan, akan tetapi para terdakwa tidak dapat menunjukkan secara akurat bukti-bukti kekerasan fisik yang dialami mereka saat diperiksa di hadapan penyidik kepada Majelis Hakim, kemudian dalam putusan tersebut juga telah mempertimbangkan keterangan saksi Roni Siagian (saksi yang memeriksa para terdakwa pada tahap penyidikan / *verballisan*) yang menerangkan bahwa pemeriksaan para terdakwa sesuai dengan mekanisme KUHAP yaitu pada saat pemeriksaan tidak ada dilakukan penekanan kepada para terdakwa dan pada saat diperiksa para terdakwa didampingi oleh sdr Sunardi, SH.,MH. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk membuktikan hal tersebut, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru secara hukum yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menguatkan keterangan para terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan seluruh bantahan para terdakwa tersebut dan tetap mengacu kepada keterangan para terdakwa saat diperiksa di Kepolisian yakni sesuai dengan isi Berita Acara Pemeriksaan saat di Kepolisian.

¹⁴putusan.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 6 Mei 2018, pukul 18.30 Wib

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu kepada keterangan para terdakwa dihadapan penyidik tersebut telah sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen yang bermakna legalitas dengan adanya Yurisprudensi Putusan MARI Register Nomor 4141 K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan berdasarkan Putusan MARI Register Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, artinya keterangan para terdakwa pada tahap penyidikan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian keterangan terdakwa dihadapan penyidik merupakan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

3. Penerapan salah tidak nya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis Hakim dalam putusannya tersebut juga menerangkan adanya kesesuaian keterangan saksi-saksi yaitu saksi H Situmorang, saksi Ralin Gajah dan saksi Roni H Siagian dengan keterangan para terdakwa di hadapan penyidik, surat serta barang bukti yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bong terbuat dari gelas minuman dengan sisa shabu melekat di kaca pirex bong dan 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram atau berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik para terdakwa yang sebelumnya barang bukti tersebut adalah bahagian dari shabu-shabu yang dihisap para terdakwa di rumah terdakwa I Rhio Hendra Heriawan Ginting tanpa adanya izin dari Pihak yang berwenang. Berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti tersebut maka keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, c dan d KUHAP.

Alat bukti yang sah yang ditemukan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut terdiri atas alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi H Situmorang, saksi Ralin Gajah dan saksi Roni H Siagian, kemudian alat bukti keterangan surat yaitu Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.:13287 /NNF/2016, tanggal 13 Desember 2016 dan alat bukti petunjuk yaitu keterangan para terdakwa dihadapan penyidik yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, surat dan alat bukti, sehingga dengan terdapatnya tiga alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP ditambah dengan keyakinan hakim, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah bersesuaian dengan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif yang juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya"

Penyebab keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (bap) penyidikan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam putusan hakim pengadilan negeri medan nomor : 280/pid.sus/2017/pn.mdn.

Putusan Majelis Hakim dengan terdakwa Sandro Lumban Tobing, dkk telah bersesuaian dengan Teori Keadilan Hans Kelsen yaitu konsep keadilan dan legalitas dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang merupakan kerangka teori hukum yang penulis gunakan sebagai pisau analisis pembahasan pertimbangan dalam putusan para terdakwa tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang meyakini pernyataan para terdakwa dalam persidangan yang tidak mengakui seluruh isi BAP mereka pada tahap penyidikan karena para terdakwa tidak pernah menandatangani BAP mereka di tahap penyidikan dan para terdakwa tetap menyangkal tentang keberadaan barang bukti dalam perkara *a quo* pada para terdakwa sangat beralasan karena didukung oleh keterangan saksi Yuslinda dan saksi Ondorika Sidabutar (keduanya saksi *a de charge*) dan barang bukti yang dihadirkan di sidang. Kedua saksi *a de charge* tersebut adalah tetangga para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan saksi-saksi tersebut menyaksikan langsung proses penangkapan para terdakwa oleh saksi Asrial, saksi Hendrizal dan saksi Hasanul Arifin (saksi *a charge*), yang pada intinya saksi-saksi tersebut menerangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berbeda dengan barang bukti yang ditunjukkan saksi-saksi *a charge* kepada para terdakwa pada saat para terdakwa ditangkap. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah narkotika jenis shabu-shabu sedangkan barang bukti pada saat para terdakwa

- ditangkap adalah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus warna coklat dan saksi-saksi *a de charge* juga melihat para terdakwa dipukuli oleh saksi-saksi *a charge*.
2. Keterangan saksi-saksi *a de charge* yang menerangkan adanya pemukulan terhadap para terdakwa ketika ditangkap dapat menyebabkan adanya perasaan takut pada diri para terdakwa, sehingga keterangan para terdakwa yang dituangkan dalam BAP penyidikan tidak lagi diberikan secara bebas karena ada tekanan baik secara fisik maupun psikis sehingga proses pemeriksaan bertentangan dengan Pasal 52 KUHP yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, artinya hak para terdakwa untuk memberi keterangan secara bebas tidak diterapkan oleh penyidik.
 3. Pada tahap penyidikan para terdakwa tidak pernah menandatangani BAP mereka dan berdasarkan berkas perkara penyidikan atas nama para terdakwa, ternyata para terdakwa juga tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal para terdakwa diancam pidana diatas 5 (lima) tahun. Proses pemeriksaan para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada saat dimintai keterangannya oleh penyidik bertentangan dengan Pasal 56 KUHP yang justru mewajibkan para terdakwa harus didampingi penasehat hukum ketika dimintai keterangannya di setiap tingkat pemeriksaan termasuk pada tingkat penyidikan.
 4. Proses pemeriksaan para terdakwa di tingkat penyidikan yang tidak menerapkan prosedur atau mekanisme KUHP tersebut tidak ada menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya, yang seharusnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan permasalahan tersebut, sehingga keterangan para terdakwa yang dituangkan dalam BAP penyidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menemukan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karena penyidik tidak menerapkan mekanisme KUHP dalam memeriksa para terdakwa.
 5. Penilaian Majelis Hakim yang mengenyampingkan keterangan saksi-saksi *a charge* sudah sesuai dengan hukum, karena keterangan saksi-saksi *a charge* tidak bersesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP yang menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Keterangan saksi-saksi *a charge* yang tidak sesuai dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi *a charge* menerangkan para terdakwa ditangkap ketika mengendarai sepeda motor yang kemudian diberhentikan oleh para saksi *a charge*, akan tetapi tidak ada barang bukti sepeda motor yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan keterangan saksi-saksi *a charge* tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi *a charge* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan hukum keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dicabut terdakwa di Persidangan apabila bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dapat menjadi "alat bukti petunjuk", yang hal tersebut dipertegas dalam beberapa yurisprudensi baik sebelum berlakunya KUHP maupun setelah berlakunya KUHP yaitu Putusan MARI Register Nomor 117 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1967, Putusan MARI Register Nomor 229 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960, Putusan MARI Register Nomor 4141 K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984, Putusan MARI Register Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981, Putusan MARI Register Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, kemudian Register Nomor 6 K/Kr/1961, tanggal 25 Juni 1961 dan Register Nomor 5 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor : 398/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.PB yang menolak pencabutan keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di persidangan atau tetap mengacu pada BAP Penyidikan para terdakwa karena alasan pencabutan tidak mendasar dan logis. Keterangan para terdakwa di depan penyidik bersesuaian dengan alat bukti yang sah yang ditemukan selama persidangan dan proses pemeriksaan para terdakwa pada tingkat penyidikan telah sesuai dengan mekanisme KUHP.
3. Penyebab keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn karena sebelum para terdakwa memberikan keterangan di depan penyidik, terdakwa dipukul oleh saksi-saksi penangkap (saksi *a charge*) dan keterangan para terdakwa yang dituangkan dalam BAP penyidik adalah keterangan yang diberikan dengan tidak bebas sehingga keterangan para terdakwa yang dituangkan didalam BAP penyidik telah melanggar ketentuan Pasal 52 KUHP, keterangan para terdakwa tersebut sangat beralasan dan logis karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* dan barang bukti,

kemudian pada saat memberikan keterangan di depan penyidik, para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum padahal para terdakwa diancam pidana diatas 5 (lima) tahun sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 56 KUHP.

Saran

1. Agar sumber hukum kedudukan hukum keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dicabut terdakwa di Persidangan yang bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dapat menjadi “alat bukti petunjuk” tidak hanya bersumber dari Yurisprudensi saja tetapi juga harus diundang-undangkan dalam KUHP terbaru nantinya karena negara kita menganut *Civil Law System*, keberadaan yurisprudensi dinilai tidak terlalu penting dan tidak mengikat hakim karena dalam *Civil Law System* lebih memprioritaskan berlakunya hukum tertulis sebagai sumber hukum dan kedudukan undang-undang lebih tinggi dibanding yurisprudensi itu sendiri.
2. Agar proses pemeriksaan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan yang telah sesuai dengan mekanisme KUHP yang diantaranya didampingi penasihat hukum dan proses pemberian keterangan secara bebas didukung dengan adanya bukti rekaman pemeriksaan terdakwa oleh penyidik sehingga ada bukti *audio-visual* terdakwa dalam memberikan keterangan sesuai dengan mekanisme KUHP;
3. Agar apabila ditemukan fakta dalam putusan hakim bahwa aparat kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan tidak sesuai dengan mekanisme KUHP, maka oknum penyidik atau aparat kepolisian tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akan mencegah penyidik atau oknum lainnya untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari dan masyarakat juga semakin percaya dengan proses penyidikan yang dilakukan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, M Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Cetakan Pertama, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006

B. Jurnal

- Aloysius, Fakriyanto, *Kajian Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti*, Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2014

C. Website

- www.putusan.mahkamahagung.go.id

D. Lain-lain

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu Nomor : 398/Pid.Sus/2017/PN.Lbp.PB
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdn